



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi keagamaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam rumpun ilmu agama Kristen, perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong yang selanjutnya disebut STAKN Mesias Sorong adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan STAKN Mesias Sorong.
- (2) STAKN Mesias Sorong berlokasi di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Pasal 3

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STAKN Mesias Sorong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STAKN Mesias Sorong dapat menerima dana atau bantuan dari pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja STAKN Mesias Sorong serta statuta STAKN Mesias Sorong diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kekayaan, mahasiswa, hak, kewajiban, dan dokumen dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Mesias Sorong yang semula di bawah naungan Yayasan Mesias Sorong dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, kewajiban, dan dokumen STAKN Mesias Sorong.

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua pegawai yang semula bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Mesias Sorong tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Pegawai di STAKN Mesias Sorong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Dikawatirkan secara elektronik oleh

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1030

salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Imam Syaukani S.Ag.,M.H.  
NIP. 197112142000031002

